



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.09,2015

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
Unit pelaksana, satuan polisi pamong praja,
kecamatan.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012), perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 55);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan adalah unit Satuan Polisi Pamong Praja yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah kecamatan tertentu.
6. Kepala Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Unit Pelaksana adalah Kepala Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten Bantul yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Bantul;
9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan berkedudukan di :

- a. Kecamatan Pundong;
- b. Kecamatan Pajangan;
- c. Kecamatan Srandakan;
- d. Kecamatan Imogiri;
- e. Kecamatan Pleret;
- f. Kecamatan Sewon;
- g. Kecamatan Sanden;
- h. Kecamatan Piyungan;
- i. Kecamatan Banguntapan;
- j. Kecamatan Sedayu;
- k. Kecamatan Pandak;
- l. Kecamatan Kretek;
- m. Kecamatan Jetis;
- n. Kecamatan Dlingo;
- o. Kecamatan Bambanglipuro; dan
- p. Kecamatan Kasihan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan mempunyai tugas :

- a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- b. membantu pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan peraturan daerah dan penertiban pelanggaran peraturan daerah;
- c. membantu penyelenggaraan operasional penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. membantu pelaksanaan pengumpulan bahan, keterangan, dan data pelanggaran peraturan daerah;
- e. membantu pelaksanaan koordinasi dan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. membantu pelaksanaan operasional dan patroli pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. membantu pelaksanaan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan potensi masyarakat;
- h. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- i. membantu pengamanan dan pengawalan kegiatan pemerintah di wilayahnya;
- j. membantu fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, presiden dan pemilihan Bupati, serta pemilihan Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 20 FEBRUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017